


3
341.7307
Apr
k
c-051339

2005

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN HUKUM
PENGANGKUTAN BARANG
PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT**



12766
13048

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

JONSI AFRIANTARA

NIM. 02003100109

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2005

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN BARANG
PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT**


Persetujuan Skripsi

N a m a : JONSI AFRIANTARA
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, April 2005

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



**Mohjan, SH.,M.Hum.
NIP. 131638923**

Pembimbing Pembantu,



**Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum
NIP. 132008694**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2005

Nama : JONSI AFRIANTARA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100109

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.

Anggota :

1. M. Fikri Salman, S.H.

2. Mohjan, S.H.,M.Hum.



Inderalaya, 19 Mei 2005

Mengetahui:
Dekan,


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

Motto :

"Biarlah orang lain mengatakan apa saja tentang kita, akan tetapi siapa kita sesungguhnya terletak pada apa yang kita perbuat untuk kebahagiaan orang lain"

(Megawati Soekarno Putri)

"Sedih, pilu dan rasa sakit dalam menjalani hidup hanyalah tingkat-tingkat anak tangga dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup"

(Jonsi Afriantara)

Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tersayang... tercinta...

☞ Ebak dan Emak di kampung halaman

☞ Adik-adikku Nerti, Jeki dan Derby

Keponakanku

☞ Uwi yang selalu memberikan dukungan dan kebahagiaan dalam hidupku

☞ Fakultas Hukum almamaterku

☞ Dan 27 April sebagai hari lahirku

KATA PENGANTAR

Tidak ada kegembiraan seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat”** dan juga tidak lupa kita sampaikan shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai buah karya manusia sudah tentu tidak terlepas dari kemungkinan ada kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya apalagi skripsi ini ditulis seadanya dan mungkin tanpa memberikan pembahasan yang mendalam. Atas dasar itulah maka terhadap segala kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Namun demikian hendaknya skripsi ini dapat dijadikan sebagai titian kecil untuk memahami dan mempelajari mengenai perjanjian pengangkutan.

Sekiranya skripsi ini mempunyai nilai di sisi-Nya maka hendaklah pahalanya dilimpahkan kepada Ebak dan Emak kami tersayang serta guru-guru yang selama ini dengan penuh kesabaran dan rendah hati telah membimbing dan mendidik kami

sehingga kelak dikemudian hari kami akan bisa menjadi orang yang berguna bagi dan dalam agama serta mampu mewujudkan harapan kedua orang tua.

Selain itu, penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari semua pihak terutama dari Bapak dan Ibu dosen serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikan penulisan skripsi ini. Atas segala budi baiknya seraya memanjatkan do'a kepada Allah swt. dengan ucapan **“semoga Allah swt. Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing”**, dan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. M. Fikri Salman, S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Mohjan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi.
4. Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan juga Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan, pengalaman dan ilmunya selama ini.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Lastri selaku Kepala Bagian Administrasi dan Customer Service pada P.T. Citra Van Titipan Kilat cabang Palembang.

8. Ebak dan Emak tersayang yang telah sangat menyayangi, mencintai, membimbing dan membantu semua kebutuhan selama ini, juga adik-adikku Nerti, Jeki yang sangat kusayangi dan tak lupa teruntuk Derby keponakanku yang lucu serta seluruh keluarga besarku yang ada di kampung halaman. "I LOVE YOU ALL".
9. Solda Henpana, S.H. dan keluarga yang telah banyak membantu, memberikan nasehat dari dulu hingga sekarang.
10. Yunani, S.E. dan keluarga yang telah banyak memberikan nasehat, dukungan, saran dan selalu mengingatkan selama ini yang sudah kuanggap seperti Bunda sendiri.
11. Iqbal yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman karibku : Aantomo, Komar, Joe, Lutfi, Koko, Enggal, Vian, dan adik-adik di HMI komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Erida yang telah banyak membantu dan menasehati selama ini serta teman-teman senasib seperjuangan di Asrama Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, nasehat, bantuan dan kebersamaan selama ini.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya inilah yang bisa dipersembahkan dengan harapan semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua yang telah menyempatkan waktu untuk membacanya dan terlebih lagi mempunyai nilai di sisi-Nya. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah swt. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita.


Palembang, April 2005

Penulis

JONSI AFRIANTARA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN DAN PERJANJIAN	
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan	8
1. Pengertian Pengangkutan	8
2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	9
3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan	10
4. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan	11
5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	15
6. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pengangkut ...	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	27
3. Subjek Perjanjian	31
4. Objek Perjanjian	32
5. Jenis-jenis Perjanjian	32
6. Asas-asas Dalam Perjanjian	37
7. Berakhirnya Suatu Perjanjian	40
8. Pengertian Perjanjian Standar	42
9. Klausula Eksonerasi	44



BAB III	PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT	
1.	Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat	47
2.	Penyelesaian Sengketa Terhadap Kerugian Dalam Pengangkutan Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat	59
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara agar setiap tempat dalam wilayah negara dapat dijangkau. Kemudian bidang transportasi terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang sektor pembangunan, perdagangan atau pendidikan¹.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.²

Sektor transportasi sangat membantu dalam kelancaran komunikasi, bahkan lebih dari itu transportasi juga dapat mempercepat pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Transportasi adalah merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication atau verker*) dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis, dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.³

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 2.

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

³ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Pemumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3

Menurut HMN. Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang lain dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Pendapat HMN. Purwosutjipto tersebut diatas sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁵

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian pengangkutan / pengiriman barang itu dilakukan oleh beberapa pihak yaitu ;

1. Pihak Pengangkut Barang (*Carrier*) yaitu Perusahaan pengangkutan yang melaksanakan pengangkutan barang dari tempat muat untuk diangkut ke tempat tujuan.
2. Pihak Pengirim Barang yaitu orang atau badan hukum yang mengirim barang dari suatu tempat tertentu ke tempat/tujuan lainnya.

⁴ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 3 tentang Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm.3.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 20.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan khususnya dalam hal pengangkutan pengiriman barang dilakukan oleh beberapa pihak yang mengusahakan kegiatan dalam bidang usaha tersebut, seperti PT. Citra Van Titipan Kilat selaku badan usaha yang memberikan pelayanan jasa pengiriman barang paket yang dalam pelayanan tersebut selalu mengutamakan keselamatan barang kiriman.

Kecepatan, ketepatan dan keselamatan terhadap barang kiriman akan terlaksana apabila antara pihak pengirim dan PT. Citra Van Titipan Kilat, dalam hal ini selaku pihak pengangkut mempunyai kerjasama dan itikad baik. Tetapi dalam pelayanan jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh badan usaha itu tidak menutup kemungkinan akan timbul kerugian bagi pengirim yang disebabkan karena kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan barang kiriman serta karena faktor-faktor lainnya. Kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman itu merupakan masalah yang sering kali terjadi dalam proses pengiriman barang, dan jika hal ini terjadi maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak pengirim (konsumen).

PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) selaku badan usaha yang memberikan pelayanan jasa pengiriman barang dengan mengeluarkan resi pembayaran yang mencantumkan klausula, seperti klausula eksonerasi dan resi pembayaran tersebut merupakan bukti adanya hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim.

Bila memperhatikan ketentuan yang ada pada resi pembayaran tersebut dapat diketahui bahwa pengangkut membatasi tanggung jawabnya sekalipun kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan. Dengan demikian maka klausula eksonerasi merupakan pembatasan tanggung jawab pengangkut. Di lihat dari resi pembayaran

yang diterima atau dikeluarkan oleh pengangkut itu merupakan pedoman dan syarat pengiriman barang, yang menurut kebutuhan masyarakat saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Di lihat dari ketentuan-ketentuan resi pembayaran yang hanya dicantumkan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat, hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut itu merupakan perjanjian baku. Perjanjian pengiriman barang yang bersifat baku tersebut lebih mementingkan kepentingan ekonomi pengusaha, karena pengirim hanya menyetujui ketentuan dan syarat yang dibuat pengusaha pengangkutan / pengiriman barang.

Pada resi pembayaran pengiriman barang paket di PT.Citra Van Titipan Kilat itu mencantumkan ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang, Seperti ketentuan yang menyatakan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hal-hal :

1. Semua resiko tehnik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya; TV, Komputer, Disket, Ac, Kulkas, Video dan lain-lain yang sejenis.
2. Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan atau keterlambatan penyerahan barang.
3. Bila terjadi kesalahan tehnik yang mengakibatkan kerugian immaterial.
4. Keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa.
5. Kerusakan keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan force majeure, yang tidak terbatas pada huru hara, bencana alam, perang dan pembajakan.

6. Kebocoran, kerusakan dan matinya jenis titipan seperti; barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan / buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
7. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap satu jenis titipan oleh instansi pemerintah terkait (Bea Cukai, kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis titipan yang bersangkutan.

Di lihat dari ketentuan-ketentuan yang ada diatas maka akan menimbulkan permasalahan bagi pengirim barang, terutama jika barang yang dikirim itu mengalami kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Jika permasalahan ini terjadi maka akan menimbulkan suatu tanggung jawab bagi PT. Citra Van Titipan Kilat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik barang.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik perhatian penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul : **“Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kerugian dalam pengangkutan barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang melalui PT. Citra Van Titipan Kilat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap kerugian dalam pengangkutan barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat.

D. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang dan penyelesaian sengketa terhadap kerugian dalam pengangkutan barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dalam arti penelitian hukum yang berusaha mengkaji dan melihat hukum itu dalam kenyataan serta dilakukan studi kepustakaan dalam arti mencari dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan sebagai data penunjang.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat atau instansi terkait sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan data penunjang diperoleh dengan mencari dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan .
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari media massa baik media cetak maupun media elektronik serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan, termasuk juga dokumen angkutan.

3. Analisis Data

Data primer dan data penunjang yang dikumpulkan di analisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 Tentang Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional*, Kumpulan Karangan, Bandung, 1981.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *KUH. Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mustafa A. Siregar, *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*, IND-Co, Jakarta, 1980.

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Jilid II*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Soegiatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sri Sudewi Machjun Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, 1980.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, ELIPS Project, Jakarta, 1997.
- Tim PLKH, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan.*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 *Tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 *Tentang Perkeretaapian.*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya.*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 *Tentang Angkutan Udara.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 *Tentang Angkutan Perairan.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas (PT).*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 *Tentang Dokumen Perusahaan.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen.*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, dan Persero.*

Panduan Pedoman dan Syarat-syarat pengangkutan Barang pada PT. Citra Van
Titipan Kilat.